

BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memulihkan harga diri dan martabat perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk mengembalikan fungsi sosialnya perlu melakukan upaya pelindungan, pemberdayaan perempuan, dan rehabilitasi anak korban kekerasan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18
 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
 Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
 Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Sleman Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SLEMAN

DAN

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.



- 2. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
- 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah.
- 6. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 7. Pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
- 8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 9. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- 10. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat.
- 11. Pendampingan adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian.



- 12. Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
- 13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang dan/atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
- 14. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
- 15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 16. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan.
- 17. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa.
- 18. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 20. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pengakuan atas hak; dan
- b. martabat kemanusiaan yang sama.

Pasal 3

Pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. responsif gender;
- b. non diskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan;
- e. memberi rasa aman dan nyaman;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
- j. pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
- k. cepat dan sederhana;
- 1. empati; dan
- m. kepentingan terbaik bagi korban.

- (1) Tujuan pelindungan perempuan korban kekerasan diarahkan untuk:
 - a. menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan potensi perempuan korban kekerasan;
 - b. memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh perempuan korban kekerasan; dan
 - c. meningkatkan keterampilan kerja perempuan korban kekerasan.



- (2) Tujuan pelindungan anak korban kekerasan diarahkan untuk:
 - a. memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan;
 - b. menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan; dan
 - c. meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

BAB II

PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 5

Tahapan pelindungan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. pelayanan pelindungan perempuan korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;



- c. swasta;
- d. lembaga masyarakat;
- e. lembaga sosial; dan
- f. lembaga pendidikan.

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan antara lain dengan:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pelindungan perempuan.

Paragraf 2

Pelayanan Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan

- (1) Pelayanan pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada perempuan penduduk Daerah dan/atau perempuan yang mengalami kekerasan dengan lokasi kejadian di wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pelindungan perempuan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. cepat;
 - b. aman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau; dan
 - f. dijamin kerahasiaannya.



- (1) Bentuk pelayanan pelindungan perempuan korban kekerasan antara lain:
 - a. pelayanan bantuan hukum;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling; dan/atau
 - f. pelayanan pendampingan.
- (2) Pelayanan pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerdayaan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayanan pelindungan perempuan korban kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

- (1) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui upaya antara lain:
 - a. pelatihan kerja; dan
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kesetaraan hak;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan



- d. penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

PELINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 11

Tahapan pelindungan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. penanganan anak korban kekerasan; dan
- c. rehabilitasi anak korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan antara lain dengan:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan
 berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan
 Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan anak korban kekerasan.



(2) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

Pasal 13

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak selain dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan melibatkan:

- a. orang tua dan/atau keluarga;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga kesejahteraan sosial anak; dan/atau
- e. lembaga lainnya yang bergerak dibidang peduli pelindungan anak.

Paragraf 2

Penanganan Anak Korban Kekerasan

- (1) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.



Paragraf 3

Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan

Pasal 15

- (1) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan bantuan hukum;
 - b. layanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK KORBAN

- (1) Setiap Korban mendapatkan hak sebagai berikut:
 - a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
 - b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis;



- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas kompensasi dari pelaku;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
 dan/atau
- j. hak atas pendampingan.
- (2) Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut:
 - a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak pelayanan dasar;
 - c. hak perlindungan yang sama;
 - d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
 - e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak korban kekerasan.



- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi Korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pelayanan teknis untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya pelindungan terhadap Korban kekerasan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Lembaga pelayanan teknis untuk Korban dilaksanakan oleh P2TP2A dan FPKK.

Bagian Kedua P2TP2A

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 20

- (1) P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (2) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah aman.

Pasal 21

(1) P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.



- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. hukum;
 - b. kesehatan;
 - c. rohani; dan
 - d. psikologi.
- (3) Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan secara berjejaring dengan melibatkan pihak terkait.

- (1) Bentuk pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medicolegal;
 - c. pelayanan psikososial;
 - d. pelayanan hukum;
 - e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
 - f. pelayanan kemandirian ekonomi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

FPKK

- (1) Dalam rangka melindungi dan menjami hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan dibentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. FPKK Daerah;
 - b. FPKK Kecamatan; dan
 - c. FPKK Desa.
- (3) Pembentukan FPKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh camat.



- (5) Pembentukan FPKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh kepala desa.
- (6) Ketentuan lebih kanjut mengenai struktur organisasi dan unsur FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Tugas dan fungsi FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- b. memelihara dan mengembangkan FPKK dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan secara berjejaring serta sistem rujukan;
- c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai non diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan data korban kekerasan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah;
 - b. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
 - c. pendirian tempat rehabilitasi anak;
 - d. pengawasan secara aktif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak dan melaporkan kepada pihak yang berwenang;
 - e. melakukan pertolongan pertama kepada korban;



- f. melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan pelindungan;
- g. membentuk mitra keluarga di tingkat desa oleh masyarakat; dan
- h. bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelindungan perempuan dan pelindungan anak.

- (1) Selain P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, masyarakat dapat membentuk forum/kelompok di kecamatan dan desa yang berfungsi sebagai jejaring P2TP2A dalam rangka pelaksanaan upaya pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembentukan forum/kelompok di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

Implementasi pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

- (1)Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkala.
- (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak secara berjenjang.



BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) pendidikan dan pelatihan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2 , 17 /2017)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor ekonomi, lingkungan sosial dan perekambangan teknologi berpengaruh besar terhadap meningkatnya tindak kekerasan tersebut. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah konkrit melalui program kegiatan sebagai upaya untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan pelindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak korban kekerasan di wilayah Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "responsif gender" adalah semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pelindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan diberikan kepada setiap perempuan dan/atau setiap anak dan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.



Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan kerja" adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan berbentuk mitra keluarga, antara lain kelompok keluarga, dan dasawisma.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sosialisasi" adalah penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan/atau penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjejaring" adalah Pemerintah Daerah dapat melalui koordinasi antar instansi terkait dalam upaya pelindungan anak korban kekerasan dan pemulihan korban kekerasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesetaraan hak" yaitu perlakuan adil yang diberikan kepada setiap perempuan korban kekerasan tanpa memandang latar belakang. Kesetaraan hak juga bermakna perempuan korban kekerasan berhak untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan keahlian dan kemampuan, sama dengan laki-laki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah aman" adalah rumah sebagai tempat singgah untuk korban selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku kekerasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah antara lain:

- a. pelaksanaan konseling dalam bidang hukum dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, lembaga advokasi hukum dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. pelaksanaan konseling dalam bidang kesehatan dengan melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan layanan kesehatan lainnya;
- c. pelaksanaan konseling dalam bidang rohani dengan melibatkan kementerian agama dan tokoh agama; dan
- d. pelaksanaan konseling dalam bidang psikologi dengan melibatkan pendamping psikologi dan/atau psikolog.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan medis" adalah bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan *medicolegal*" adalah perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan psikososial" adalah pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban termasuk penyediaan ruang dan rumah aman untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelayanan hukum" adalah pelayanan terhadap korban dalam menjalani proses hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf f

Yang dimaksud "pelayanan kemandirian ekonomi" adalah layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "difasilitasi oleh Pemerintah Desa" adalah pendampingan pembentukan forum di tingkat Desa, termasuk memberikan pembiayaan dalam penyelenggaraan kegiatan, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak korban kekerasan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 119

